

**PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM KAITANNYA
DENGAN PENYIARAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
PENYIARAN BERBASIS INTERNET****Cyntia Estevania**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Cyntia.mifuchi90@gmail.com)

Tundjung Herning Sitabuana(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum Universitas
UNDIP, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas UNDIP, Doktor (Dr.) pada Fakultas
Hukum Universitas PMIH UNDIP)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

Broadcasting in Indonesia is not only carried out by conventional broadcasters in the form of television and radio, but also by Youtube and Netflix, which are internet-based broadcasting institutions. The refusal of the RCTI application by the Constitutional Court through Decision Number 39/PUU-XVIII/2020, and the non-binding of internet-based broadcasting institutions to the provisions contained in the Broadcasting Law have bad consequences for Indonesia's young generation. The purpose of this study is to determine the regulation of broadcasting in Indonesia, and the protection of the public in relation to broadcasting by internet-based broadcasting institutions. The research method used is descriptive normative law and a law approach. Based on the results of the analysis, broadcasting in Indonesia must be based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the principles, objectives, functions, and directions of broadcasting regulated in the Broadcasting Law. From this research, there is no protection for the viewers of internet-based broadcasting institutions. It is recommended that the government make changes to Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting so that there are regulations on broadcasting carried out by internet-based broadcasting institutions, and the public who view broadcasts of internet-based broadcasting institutions receive legal protection.

Keywords: Internet, Broadcasting, Legal Protection, Internet-based broadcaster

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Penyiaran adalah sebuah proses untuk menyampaikan pesan dengan siaran yang diawali dengan adanya persiapan materi dan konsep, dilanjutkan dengan proses produksi atau pengambilan gambar dan menyiapkan informasi yang akan disiarkan dan ditonton oleh publik atau

masyarakat.¹ Penyiaran sudah ada dan familiar di Indonesia sejak tahun 1925, hal ini ditemukan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu saat Komans dan De Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Saat ini zaman telah berkembang dan sistem penyiaran semakin maju menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dengan ini masyarakat sudah semakin dipermudah untuk mengakses semua media penyiaran hampir di seluruh dunia dengan cepat dan media penyiaran yang paling terkenal adalah televisi.

Menurut Adi Badjuri, televisi merupakan media pandang sekaligus media pendengar (*audio-visual*) karena orang tidak hanya memandang atau menonton gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar dan dapat mencerna narasi dari gambar tersebut.² Saat ini televisi bukan lagi satu-satunya media yang dapat melakukan penyiaran, karena adanya aplikasi dan media sosial yang menayangkan beragam penyiaran, bahkan ada juga penyiaran langsung yang bisa disaksikan oleh publik pada saat yang bersamaan dengan dilangsungkannya penyiaran tersebut oleh si penyiar. Sebagai contoh aplikasi yang dapat melakukan penyiaran melalui internet yaitu *Youtube* dan *Netflix*. *Youtube* adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan masyarakat sebagai tempat untuk mengunggah suatu *video* secara *online/offline*³ dan *Netflix* adalah aplikasi berlangganan berbasis internet di mana masyarakat dapat menonton film secara *online* tanpa iklan⁴. Aplikasi tersebut memberi akses kepada penontonnya untuk mencari berbagai jenis tontonan dari hampir seluruh negara di dunia sesuai yang mereka pilih tanpa adanya batasan waktu serta *genre* yang ada. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyiaran Pemerintah menerbitkan Undang-Undang

¹ J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 6.

² Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 39.

³ Wikipedia, "YouTube", <https://id.wikipedia.org/YouTube>, 6 Juni 2021, hal. 1.

⁴ Anonim, "Netflix", <https://help.netflix.com>, 6 Juni 2021, hal.1.

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) di mana dalam Pasal 1 angka (2)nya dinyatakan bahwa:⁵

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Dengan banyaknya media penyiaran yang ada pada saat ini muncul persaingan dalam menggapai pelanggan. Akibatnya banyak media penyiaran yang menyimpang dari asas dan tujuan penyiaran sebagaimana ditentukan dalam UU Penyiaran. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 36 ayat (1) UU Penyiaran dinyatakan bahwa “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia”.⁶ Selain itu, dalam Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran dinyatakan bahwa “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.⁷ Menurut Pasal 2 UU Penyiaran, “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, keamanan, keberagaman, kepastian hukum, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan,

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 1 ayat (2).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 36 ayat (1).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 36 ayat (3).

dan tanggung jawab”.⁸ Adapun tujuan penyelenggaraan penyiaran adalah, “(1) Memperkukuh integrasi nasional; (2) Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) Memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran di Indonesia”.⁹

Berhubungan dengan berita dan informasi yang ditayangkan oleh media penyiaran sekarang ini, baik berupa berita ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial maupun politik, banyak juga berita tentang hujatan yang dilontarkan di berbagai media terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah seperti laporan terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengumbar kekayaan dengan diperlihatkan saat membeli dan memiliki barang mewah, bentuk meledek orang lain dengan tujuan bercanda tetapi sering kali dengan cara yang negatif yang biasanya disebut *prank*, hujatan terhadap pihak tertentu, artis yang terlalu *glamour*, *infotainment*, berita tentang kriminalitas dengan informasi yang terlalu vulgar, hal tersebut banyak memberi contoh yang tidak baik bagi generasi muda saat ini. Bahkan masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang seru menjadi *trend* dan populer di zaman sekarang ini. Untuk mengatur penyiaran, Pemerintah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi tersebut adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 atas amanat UU Penyiaran.¹⁰ KPI terdiri atas Komisi Penyiaran

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 2.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 3.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 6 ayat (4).

Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi.¹¹

Sehubungan dengan maraknya media penyiaran berbasis internet, salah satu media penyiaran konvensional dalam hal ini RCTI yang merupakan saluran TV lokal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian UU Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Adapun yang menjadi alasan permohonan yaitu Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran dianggap menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yang menyebabkan perlakuan berbeda terhadap media penyiaran konvensional. Hal ini dikarenakan media penyiaran berbasis internet, tidak terikat dengan UU Penyiaran. Sebagai contoh perbedaan perlakuan adalah penyiaran konvensional harus tunduk kepada pedoman penyiaran dan standar program penyiaran dalam membuat konten siaran, dan apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi oleh KPI yang bertugas sebagai pengawas siaran tetapi untuk penyiaran berbasis internet tidak dikenai sanksi tersebut.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, gugatan yang diajukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran merupakan ketentuan umum, yang memuat unsur-unsur pokok definisi “Penyiaran” yaitu: (1) kegiatannya berupa pemancarluasan; (2) menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya; (3) diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Unsur-unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam “Ketentuan Umum” maka konsekuensinya akan mengubah secara

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 7 ayat (3).

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bagian Duduk Perkara.

keseluruhan substansi UU Penyiaran. Terlebih lagi penyiaran internet pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak bisa menyamakan penyiaran berbasis internet dengan penyiaran konvensional dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi “Penyiaran” dengan frasa baru sebagaimana yang diminta Pemohon, karena internet bukanlah media dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar, suatu sistem komunikasi terdiri atas pemancar (*transmitter*), media atau kanal, serta penerima.¹³ Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, penegakan hukum atas pelanggaran konten penyiaran internet tidak hanya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) tetapi juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya yang berkorelasi dengan konten yang dilanggar sebagaimana telah ditentukan mekanisme penegakan hukumnya misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹⁴

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap konten penyiaran internet karena tidak diatur dalam UU Penyiaran sehingga meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pengertian atau definisi “Penyiaran” merupakan dalil yang tidak berdasar, oleh karena tidak ada persoalan konstitusionalitas Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran sepanjang berkaitan dengan dalil pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.¹⁵ Ditolaknya

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bagian Pertimbangan Hukum.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bagian Pertimbangan Hukum.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bagian Amar Putusan.

permohonan RCTI oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak terikatnya lembaga penyiaran berbasis internet terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Penyiaran potensial menimbulkan akibat buruk bagi generasi muda Indonesia pada khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, persatuan dan kesatuan bangsa, serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut mengingat adanya kemungkinan video-video yang diunggah di aplikasi *Youtube*, dan film-film yang ditonton di aplikasi *Netflix* mengandung konten penyiaran yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Penyiaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukanlah penelitian tentang “Perlindungan terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berbasis internet” yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan penyiaran di Indonesia?; dan
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berbasis internet?.

C. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Perlindungan terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berbasis internet” ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang “mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal”.¹⁶ Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu “bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 10.

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala”¹⁷. Suatu penelitian deskriptif bermaksud “untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Sesuai dengan pendekatan undang-undang tersebut undang-undang yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau studi dokumen. Studi pustaka atau studi dokumen ini dilakukan di perpustakaan pribadi, serta studi internet melalui *e-book*, *google books*, dan *library genesis*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Setelah hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang disajikan dalam kerangka teoritis selanjutnya dituangkan dalam bentuk narasi.

II. ANALISIS

A. Analisis terhadap Hasil Penelitian Mengenai Peraturan Penyiaran di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Negara Hukum Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi Pemerintah dan masyarakat. Dalam konsep negara hukum yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bernegara

¹⁷Sri Mamudji *dkk*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 10.

adalah hukum bukan politik ataupun ekonomi. Penyiaran di Indonesia dasarnya bertumpu pada UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam UU Penyiaran diatur mengenai tatanan dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yang wajib dipatuhi oleh lembaga penyiaran di Indonesia. Berdasarkan teori mengenai peraturan penyiaran di Indonesia Penyiaran adalah sarana untuk memancar luaskan tayangan film, berita, dan informasi yang berupa suara dan gambar kepada masyarakat menurut J.B. Wahyudi sebagaimana dikutip Abdul Rachman¹⁹ dan berdasarkan hasil penelitian Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui jalur darat, laut atau antariksa melalui frekuensi radio udara, kabel dan/atau media lainnya agar diterima secara serentak oleh masyarakat dengan sarana penerima siaran.²⁰ Dalam UU Penyiaran terdapat asas penyiaran yang mengutamakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 agar penyiaran di Indonesia terdapat manfaat yang dapat diambil untuk kesejahteraan masyarakat, keberagaman agar masing-masing individu dan/atau kelompok masyarakat dapat menghargai perbedaan satu sama lain tanpa memandang agama, ras, dan suku, tanggung jawab lembaga penyiaran agar dalam penyelenggaraan penyiaran didasarkan pada kepastian hukum, etika, dan keamanan, serta kebebasan kepada masyarakat untuk memilih penyiaran apa yang mereka suka.²¹ Menurut Gillian Doyle, penyiaran agar memiliki dampak positif bagi masyarakat maka ada prinsip keberagaman yaitu adanya keanekaragaman yang tidak saling berhubungan agar tidak terjadi dominasi kepemilikan modal dalam lembaga penyiaran dan disaat yang sama dapat mendorong masyarakat dalam keterlibatan

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 1 ayat (2).

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 2.

modal agar mencegah terjadinya monopoli, oligopoli, dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas.²²

Tujuan dari penyiaran yaitu untuk membentuk masyarakat yang terintegrasi, membangun sikap dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa agar masyarakat menjadi mandiri, demokratis dan dapat menumbuhkan industri penyiaran ke arah yang lebih baik lagi.²³ Fungsi dan arah dari penyiaran yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang sehat agar informasi yang tersalurkan kepada masyarakat itu benar, bertanggung jawab, seimbang, dapat meningkatkan nilai-nilai agama dan moral, mempererat persatuan bangsa, menciptakan keaktifan masyarakat dalam pembangunan nasional, membangun perekonomian rakyat, serta meningkatkan daya saing yang kuat dalam era globalisasi saat ini.²⁴

Maka dari itu penyiaran cukup berpengaruh dalam membangun pola pikir masyarakat karena tidak semua lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran positif namun ada juga lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran negatif. Pendapat dari Stanley J. Baran, dan Dennis K. Davis hal ini memiliki efek yang berbahaya karena pemikiran seseorang dapat mempengaruhi masyarakat lain yang semakin lama pengaruh tersebut semakin meluas, rata-rata orang yang terpengaruh ini tidak lagi melihat penyiaran yang justru bersifat positif. Sifat penyiaran yang negatif ini memiliki efek yaitu menimbulkan reaksi individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menyampaikan pesan lewat penyiaran dan/atau sarana lain kepada individu dan/atau kelompok lain tanpa memandang kondisi kejiwaan

²² *Loc.Cit.*,

²³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 3.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 3 dan Pasal 4.

yang berbeda, menyampaikan pesan tidak langsung kepada individu namun terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, dan mendapat informasi dari non-media seperti teman dan tetangga yang berdasarkan pengetahuan, pandangan, dan keputusan.²⁵

Lembaga yang mengatur penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang berwenang untuk menentukan dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.²⁶ Berkaitan dengan lembaga penyiaran, Mike Feintuck berpendapat pentingnya regulasi penyiaran yaitu untuk mencegah adanya perilaku menyimpang dan penyiaran negatif dari lembaga penyiaran. Tanpa adanya regulasi atau pengaturan penyiaran maka akan terjadi konsentrasi pada suatu hal tertentu bahkan monopoli dunia yang menyebabkan persaingan tidak sehat antara lembaga penyiaran. Adanya pengaturan penyiaran dapat disebabkan karena adanya keberagaman dalam penyiaran yang memungkinkan terjadinya monopolistik, nilai demokrasi yang menjadi aliran ide masyarakat secara bebas, dan adanya beragam ras, suku, agama, budaya, umur, jenis kelamin sampai pada wilayah geografis.²⁷ Pemerintah membentuk KPI untuk mewakili dan menampung semua aspirasi masyarakat demi kepentingan masyarakat terkait dengan penyiaran. KPI berwenang untuk menentukan standar program penyiaran, menerapkan perilaku dalam penyiaran, memberi sanksi bagi yang melanggar peraturan dan perilaku dalam penyiaran, serta bekerjasama dengan Pemerintah dalam menetapkan peraturan dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan penyiaran.²⁸

²⁵ *Loc.cit.*,

²⁶Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 7.

²⁷*Loc.cit.*,

²⁸Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 8.

Menurut Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin adanya pembatasan kegiatan pemancarluasan yang menggunakan ruang publik. Di ruang publik ini penyiaran sudah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran tetapi untuk sementara penyiaran tersebut belum masuk wilayah publik stasiun penyiaran yang bersangkutan maka tidak termasuk dalam pengaturan undang-undang tersebut, oleh karena itu stasiun penyiaran bebas menentukan apakah siaran tersebut diproduksi sendiri atau dari rumah produksi tetapi jika bahan penyiaran tersebut masuk ruang publik, maka harus mengikuti aturan penyiaran yang diatur oleh KPI.²⁹ Berdasarkan hasil penelitian negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyiaran dapat menyelenggarakan penyiaran sesuai dengan jangkauan wilayah dari lembaga penyiaran tersebut. Lembaga penyiaran publik dapat menyiarkan penyiaran menggunakan stasiun jaringan yang dapat menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan Lembaga penyiaran lokal hanya dapat menyiarkan penyiaran menggunakan stasiun jaringan wilayah terbatas.³⁰

Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran terlebih dahulu harus mendapat izin dari Negara melalui KPI bahwa telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam penyiaran³¹, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya dan untuk kenyamanan publik. Terkait dengan perizinan, isi dari penyiaran harus mengandung informasi, hiburan, pendidikan, manfaat untuk pembentukan intelektualitas, pembentukan watak dan moral, menjaga persatuan dan kesatuan

²⁹ *Loc.cit.*,

³⁰Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 27.

³¹Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 33.

bangsa, memberi nilai-nilai agama yang baik dan benar, serta budaya Indonesia untuk memberi perlindungan kepada masyarakat khususnya anak-anak dan remaja yang belum bisa menentukan mana negatif dan positif. Oleh karena itu isi dari siaran tidak boleh bersifat menghasut, mengejek, menyesatkan atau berbohong, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak penting, memamerkan harta kekayaan, menyinggung individu dan/atau kelompok masyarakat lain, menyinggung agama, budaya, suku, dan ras tertentu, pelecehan baik verbal maupun fisik, serta secara nyata memakai dan/atau mencontohkan pemakaian obat-obat terlarang.³²

Selain dari perilaku dan isi dari siaran diatur juga mengenai bahasa dari penyiaran. Bahasa yang dipakai dalam penyiaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar³³ namun apabila terdapat tayangan yang menonjolkan budaya maka dapat dipakai bahasa daerah yang bersangkutan. Bahasa asing dapat digunakan sesuai dengan keperluan penyiaran namun harus diberi teks bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa isyarat juga dapat digunakan pada penyiaran tertentu untuk khalayak yang berkebutuhan khusus.³⁴ Setiap penyiaran yang disiarkan harus mencantumkan bahwa penyiaran tersebut telah mendapat izin untuk disiarkan dan mendapat hak siar yang harus dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁵ Jika dalam penyiaran terdapat informasi dan berita yang tidak benar maka lembaga penyiaran tersebut harus meralat penyiaran

³²Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 36.

³³Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 37.

³⁴Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 39.

³⁵Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 43.

yang bersangkutan demi kepentingan pihak yang dirugikan, namun apabila sudah meralat penyiaran tersebut tidak mencabut tuntutan dari pihak yang dirugikan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.³⁶ Penting untuk meralat siaran dan klarifikasi suatu hal yang salah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pandangan yang salah pada seseorang, menurut seorang ahli hukum dari Eropa Kontinental yaitu Friedrich Julius Stahl ciri-ciri dari Negara Hukum yaitu memberi perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.³⁷

Adapun siaran iklan yang biasanya menyelingi penyiaran film, berita, dan informasi. Siaran iklan juga harus mematuhi peraturan dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan oleh KPI, siaran iklan juga diawasi oleh KPI dalam penyelenggaraannya.³⁸ Pedoman perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam UU Penyiaran yaitu bersumber pada moral, agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan norma-norma yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa hormat kepada individu lain, agama, pembatasan adegan dewasa seperti seks dan kekerasan, perlindungan kepada anak-anak, remaja, dan perempuan, ketetapan dan kenetralan informasi, penyiaran program asing, siaran langsung, dan siaran iklan.³⁹ KPI mengawasi terlaksananya pedoman perilaku penyiaran dan wajib menerima aduan dan kritik dari masyarakat

³⁶Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 44.

³⁷*Loc. Cit.*,

³⁸Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 46.

³⁹Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 48.

terkait dengan penyiaran, menindaklanjuti aduan, meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan menyampaikan secara tertulis hasil penilaian kepada pihak yang melakukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.⁴⁰

Hal ini mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan kualitas penyiaran di Indonesia. Masyarakat memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pengembangan sistem penyiaran di Indonesia dalam arti masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program penyiaran yang dianggap merugikan. Menurut Bustanul Arifin peran serta masyarakat juga penting bagi sektor pendidikan yaitu dalam membangun pola pikir dan sarana pembelajaran bagi anak dan sektor kesehatan yang dapat menjadi sumber untuk menyebarluaskan dan menyukseskan program kesehatan yang diadakan oleh pemerintah.⁴¹

B. Analisis terhadap Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Terhadap Masyarakat Dalam Kaitannya dengan Penyiaran Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyiaran Berbasis Internet

Menurut Yohanes Suhardin untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial, manusia cenderung untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lain karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.⁴² Perkembangan zaman menyebabkan manusia dapat berinteraksi melalui media sosial yang berdasarkan dengan jaringan internet. Dalam media sosial internet selain dapat berinteraksi dengan orang lain, orang lain juga dapat menyebarluaskan dan menayangkan penyiaran berbasis internet yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis internet yaitu *Youtube* dan *Netflix*. Aplikasi ini dapat

⁴⁰Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*, Pasal 50.

⁴¹*Loc.Cit.*,

⁴² *Loc.Cit.*,

menayangkan seluruh film, berita, dan informasi dari seluruh dunia dan dapat ditonton oleh orang di seluruh dunia juga melalui aplikasi berbasis internet tersebut. Banyaknya orang yang mengunggah film, berita, dan informasi tidak sedikit orang yang mengunggah film, berita, dan informasi yang bersifat negatif dan dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat, baik dari pola pikir maupun tingkah laku. Pentingnya ada perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penyiaran yang berbasis internet karena lembaga penyiaran internet sebelum menyiarkan tidak melakukan penyaringan terlebih dahulu terhadap film, berita, dan informasi serta juga banyak individu dan/atau kelompok masyarakat yang mengunggah film, berita, dan informasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara penyelenggaraan penyiaran berbasis internet di Indonesia demi memberi hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para pihak. Menegakkan peraturan untuk menghindari terjadi pelanggaran perizinan dan pengawasan, adanya sanksi dan hukuman bagi pihak yang melanggar peraturan, serta denda untuk membayar ganti rugi karena telah melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja.

Masyarakat merupakan konsumen bagi lembaga penyiaran yang merupakan pelaku usaha, karena penyiaran merupakan sebuah jasa. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum bertujuan untuk memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁴³ Dalam kenyataannya menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memilih berita-berita dan informasi yang baik dan benar, meningkatkan

⁴³ *Loc. Cit.*,

kemampuan untuk menuntut haknya apabila ada pihak lain yang dianggap merugikan, dapat menciptakan sistem kepastian hukum dan memudarnya masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan kelayakan penyiaran.⁴⁴

Menurut Philipus M. Hadjon ada dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dimana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat sebelum keputusan Pemerintah bersifat pasti dan perlindungan hukum represif di mana dalam menyelesaikan sengketa dapat melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.⁴⁵ Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan, mendapatkan berita-berita dan informasi yang benar dan memiliki kepastian hukum, mendapat pembinaan dan pendidikan, didengar keluhan dan pendapatnya, dan mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila ada pihak lain yang dianggap merugikan haknya.⁴⁶ Lembaga penyiaran internet sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jujur, menjamin bahwa informasi yang disiarkan memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan pihak lain, dan memberi kompensasi atau ganti rugi apabila terbukti bersalah karena merugikan pihak lain.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yuda berpendapat bahwa perlindungan konsumen di mana dalam hal ini adalah masyarakat memiliki asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keseimbangan serta kepastian hukum.⁴⁷ Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap masyarakat dalam penyiaran berbasis internet

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*, Pasal 2.

⁴⁵ *Loc.Cit.*,

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*, Pasal 4.

⁴⁷ *Loc.Cit.*,

maka lembaga penyiaran berbasis internet wajib mengandung beberapa asas yaitu sebagai berikut: 1) Asas manfaat artinya segala film, berita, dan informasi harus mengandung manfaat bagi penontonnya yang berguna bagi masyarakat dan lembaga penyiaran; 2) Asas keadilan artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan pendapat dan lembaga penyiaran dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; 3) Asas keseimbangan artinya adanya keseimbangan antara lembaga penyiaran, kepentingan masyarakat, dan Pemerintah dalam materiil maupun spiritual; 4) Asas keamanan dan keseimbangan artinya masyarakat mendapat jaminan dalam pemanfaatan penyiaran; dan 5) Asas kepastian hukum artinya lembaga penyiaran harus mematuhi peraturan yang ada agar memperoleh keadilan dalam perlindungan masyarakat dan negara dapat menjamin kepastian hukum.

Lembaga penyiaran berbasis internet bertanggung jawab dalam film, berita, dan informasi yang diunggah oleh individu dan/atau kelompok masyarakat dalam aplikasi yang bersangkutan apabila bersifat merugikan pihak lain, mencemarkan dan memfitnah pihak lain, bersifat menyesatkan masyarakat, meniru karya orang lain tanpa sepengetahuan pihak aslinya dan tidak bertanggung jawab, bersifat menakut-nakuti pihak tertentu, serta tidak menghargai keberagaman agama, suku, ras dan budaya. Walaupun belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai penyiaran berbasis internet namun ada sanksi-sanksi dan hukuman yang dapat digunakan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mematuhi dan melaksanakan penyiaran berbasis internet. Pejabat Polisi NRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan demi perlindungan terhadap masyarakat yaitu dengan memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkaitan di bidang perlindungan masyarakat, memeriksa pihak yang bersangkutan, memeriksa dokumen dan catatan yang berhubungan

dengan aduan yang diberi oleh pihak terkait, memeriksa penyiaran dalam aplikasi tertentu yang diduga menjadi sumber dari permasalahan, dan meminta bantuan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan dalam perlindungan terhadap masyarakat.⁴⁸ Adapun sanksi lain dalam menyelenggarakan kepentingan konsumen yaitu ganti rugi kepada pihak telah dirugikan, pengumuman keputusan hakim, menghentikan penyiaran dan program tertentu, dan mencabut izin penyiaran.⁴⁹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyiaran di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sesuai dengan Undang-undang Penyiaran terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Selain itu penyiaran di Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*, Pasal 59.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*, Pasal 60.

Oleh karenanya isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran yang diatur dalam Undang-undang Penyiaran. Berkaitan dengan hal tersebut maka isi siaran wajib: (a) mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia; dan (b) memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Untuk siaran yang dipancarkan oleh lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*) tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 dapat dikatakan lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*) tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian belum ada perlindungan terhadap masyarakat (khalayak) pemirsa lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka disarankan agar pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran agar ada pengaturan terhadap penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*), serta masyarakat (khalayak) pemirsa siaran yang dipancarkan oleh lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube*

dan *Netflix*) memperoleh perlindungan hukum bersifat preventif dan eksternal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Badjuri, Adi. *Jurnalistik Televisi*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future*. (California: Wadsworth Publishing Company, 2000).
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. (Bandung: Nusa Media, 2008).
- Berge, J.B.J.M. ten. *Besturen door de Overheid*. (Deventer: Tjeen Willink, 1996).
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Doyle, Gillian. *Understanding Media Economics*. (London: Sage Publications, 2002).
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Feintuck, Mike. *Media Regulation: Public Interest and Law*. (Edinburgh: University Press, 1999).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. (Bandung: Binacipta, 1986).
- _____. dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. (Bandung: Alumni, 2009).

- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Mertokusomo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yuda. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Mufid, Muhammad. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Nasution, A.Z. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- _____. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Notoatmojo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012).
- Rachman, Abdul. *Dasar-Dasar Penyiaran*. (Pekanbaru: Unri Press, 2009).
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wya Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993).
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).
- Sendjaja. *Pengantar Komunikasi*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 1998).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1982).
- Soetomo. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Sitabuana, Tundjung Herning. *Berhukum Di Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2017).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Wahyudi, J.B. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Zoebazary, Ilham. *Kamus Istilah Televisi dan Film*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456).*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).*

INTERNET:

Achmad Irwan Hamzani. “Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”. *Yustisia*, <https://jurnal.uns.ac.id>, Edisi No. 90 Tahun 2014.

Anonim. “Netflix”. <https://help.netflix.com>, 6 Juni 2021

Anonim. “Penyiaran”. <https://www.dpr.go.id/>, 23 April 2021.

Bustanul Arifin. “Hukum yang Berlaku Dalam Penyiaran”. <https://media.neliti.com>, 07 Juni 2021.

Jimly Asshiddiqie. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”.
www.jimly.com, 27 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *https://kbbi.web.id/*, 4 Mei 2021.

Politeknik Negara Media Kreatif. “Sejarah Penyiaran”.
https://penyiaran.polimedia.ac.id, 15 April 2021.

Rahayu. “Pengangkutan Orang: Studi tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”.
etd.eprints.ums.ac.id., 19 April 2021.

V. Hadiyoono. “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, *eprints.umk.ac.id*, Edisi No. 01 Tahun 2020.

Wikipedia. *https://id.wikipedia.org/*, 6 Juni 2021.

Yohanes Suhardin. “Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum”.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42, *jhp.ui.ac.id*, 10 Juni 2021.

Zulkarnain Ridlwan. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat* ”. *Jurnal Ilmu Hukum*,
https://jurnal.fh.unila.ac.id, Edisi No. 02 Tahun 2012.